



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN SELA**

Nomor : 20 / Pid.Tipikor / 2015 / PN.Kdi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	Dr. BATMANG, S.Ag. M.Pd. Bin INDOHENG.
Tempat lahir	:	Bombana.
Umur / tanggal lahir	:	39 Tahun / 21 Desember 1974.
Jenis kelamin	:	Laki - laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Baru Putih, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	PNS – Ketua Komisi Pemilihan (KPU) Kab. Bombana.
Pendidikan	:	S-3.

Terdakwa tidak ditahan, namun terdakwa pernah ditahan dengan jenis Penahanan Rutan : (dalam perkara nomor: 12/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi /putusan sela yang menerima eksepsi Penasehat Hukum terdakwa):

Penuntut Umum : sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;

Hakim : sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan 04 April 2015;

Ketua Pengadilan : sejak tanggal 05 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015 ;

Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 07 April 2015

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DR. ABDUL RAHMAN, SH. MH., M. AMIN MANGULUANG, SH., dan KHALID USMAN, SH., Ketiganya adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Law Office Abdul Rahman & Khalid beralamat di Jl. Supu Yusuf No. 18 Plaza



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kuasa Mahkamah Agung Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2015 yang telah didaftar dalam buku daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 112/Tipikor/IV/2015/PN.Kdi tertanggal 22 April 2015;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum.
- Telah mendengar Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDS-01 / RP-9 / Fd.2 / 03 / 2015, tertanggal 08 April 2015, adalah sebagai berikut :

### **PERTAMA**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag., M.Pd. Bin INDOHENG, bersama-sama dengan Saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. dan Saksi DASMIN (Penuntutannya dilakukan secara Terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada Bulan Desember 2013, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana, Jl. Yos Sudarso (Kompleks Pelabuhan Rumbia), Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, *"telah melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2013 terdapat alokasi anggaran pengadaan spanduk dan baliho sosialisasi pemilihan umum pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Bombana yang di dalam Daftar Isian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013 bernama

"Belanja Bahan" sebesar Rp. 1.142.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh dua juta rupiah). Yang kemudian pada tanggal 5 Desember 2013 Saksi ANDI PATIROI, S.Ag., M.Si. selaku Sekertaris KPU Kabupaten Bombana dan Saksi DASMIN selaku Bendahara KPU Kabupaten Bombana mengajukan permintaan pembayaran yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00276 tertanggal 5 Desember 2013 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 1.577.634.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Pencairan tersebut sudah termasuk item kegiatan lain seperti perjalanan dinas, dan yang lainnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2013 Terdakwa II DASMIN melakukan pengembalian belanja bahan baliho dan spanduk sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Kas Negara melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor: 001/659470/XII/2013, sehingga belanja bahan baliho dan spanduk telah terpakai sebesar Rp.982.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah). Dan tersebut telah dipergunakan untuk 2 (dua) item kegiatan, dengan perincian:

- Percetakan Baliho dan Spanduk : Rp. 333.000.000,-
- Pembelian bahan dan pemasangan Baliho dan Spanduk : Rp. 649.000.000,-
- Total anggaran yang terpakai : Rp. 982.000.000,-
- Bahwa sesuai dengan Lampiran Petunjuk Teknis Pelaksanaan Revisi DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota BA 076.TA 2013 Huruf A angka 2, angka 2.1.1, angka 1 huruf C yang berbunyi, "*melaksanakan proses pengadaan berdasar Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012 beserta ketentuan pendukung lainnya.*" Sehingga apabila pengadaan baliho dan spanduk dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa maka tata caranya harus mengikuti ketentuan Perpres 54 Tahun 2010

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No. 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tentang Pengadaan Barang dan/ Jasa Pemerintah yang telah diubah terakhir kali dengan Perpres 70 Tahun 2012;

- Bahwa dalam pelaksanaannya baik terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag., M.Pd. selaku Ketua KPU Kabupaten Bombana maupun saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. selaku Sekertaris KPU Kabupaten Bombana telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pembelanjaan langsung dimana terdakwa telah memesan sendiri baliho dan spanduk sosialisasi pemilu sebanyak 5.550 M2 (lima ribu lima ratus meter persegi) kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH. dengan menggunakan percetakan UD. SYARIFAH ADVERTISING di Kendari milik Saksi ANDI ABD. RAHMAN AL JUFRI, dengan perincian:
  - Baliho sebanyak 342 buah dengan ukuran 1 X 5 meter;
  - Spanduk sebanyak 160 buah dengan ukuran 4 X 6 meter;

Selain itu terdakwa sendiri yang telah melakukan negosiasi dengan Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH. dan menyepakati harga percetakan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi;

- Bahwa setelah melakukan pemesanan tersebut terdakwa selanjutnya menyampaikan kepada saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. bahwa baliho dan spanduk telah dipesan sehingga pihak Sekertariat tinggal melakukan pembayaran. Sehingga saksi DASMEN atas penyampaian terdakwa dan saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. kemudian melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali masing-masing pada:
  - Tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.;
  - Tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.;
  - Tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ABD. RAHMAN AL JUFRI.;
  - Tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp. 113.650.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehingga total pembayaran percetakan baliho dan spanduk adalah sebesar Rp.296.650.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi DASMIN telah pula membayarkan pajak percetakan baliho dan spanduk pada tanggal 31 Desember 2013 dengan nominal Rp.6.054.545,- (enam juta lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan sebesar Rp.30.272.727,- (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah). Sehingga total pembayaran pajak percetakan baliho dan spanduk adalah sebesar Rp.36.327.272,- (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Dengan demikian saksi DASMIN selaku Bendahara KPU Kabupaten Bombana telah mengeluarkan anggaran untuk percetakan baliho dan spanduk beserta pajaknya sebesar Rp.332.977.272,- (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa namun demikian harga yang senyatanya diterima Saksi ANDI ABD. RAHMAN AL JUFRI (UD. SYARIFAH ADVERTISING) adalah sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per meter persegi X 5.550 M2 (lima ribu lima ratus lima puluh meter persegi) = Rp. 88.800.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga telah terjadi kemahalan harga pembayaran percetakan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu yang telah memperkaya Saksi ANDI SALAMUDDIN selaku perantara sebesar Rp.332.977.272,- dikurangi Rp.88.800.000,- sama dengan Rp.244.177.272,- (dua ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa setelah baliho dan spanduk sosialisasi pemilu tiba di Kantor KPU Kabupaten Bombana, baliho dan spanduk tersebut didistribusikan ke masing-masing PPK dan PPS di Kabupaten Bombana. Dimana selanjutnya yang mendistribusikan baliho dan spanduk tersebut beserta biaya pemasangannya adalah seluruh Komisioner termasuk Ketua KPU Kabupaten Bombana berdasarkan daerah pilihannya. Dimana anggaran untuk biaya pemasangan adalah sebesar Rp.649.000.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa sebelum mendistribusikan baliho dan spanduk beserta biaya pemasangannya tersebut terdakwa, saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. dan

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No. 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi DASMIN beserta seluruh Komisioner KPU Kabupaten Bombana secara melawan hukum bersepakat untuk memberikan biaya pemasangan seluruhnya dimana yang seharusnya diberikan :

- Untuk PPK masing-masing mendapat Rp. 4.660.000,- (empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Untuk PPS masing-masing mendapat Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Namun mereka bersepakat untuk hanya memberikan biaya pemasangan:

- Untuk PPK masing-masing sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Untuk PPS masing-masing sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut sudah dipersiapkan dalam amplop oleh saksi DASMIN sehingga Komisioner KPU Kabupaten Bombana termasuk terdakwa tinggal mendistribusikannya saja. Saksi DASMIN juga sudah mempersiapkan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan yang akan dibawa oleh terdakwa dan Para Komisioner untuk diberikan dan ditandatangani oleh masing-masing PPK dan PPS yakni:
    - Bukti Tanda Terima biaya pemasangan baliho dan spanduk dengan nominal semestinya;
    - Kuitansi penerimaan biaya pemasangan baliho dan spanduk dengan nominal semestinya;
    - Nota Pesanan seolah-olah PPK dan PPS yang memesan sendiri baliho dan spanduk ke UD. SYARIFAH ADVERTISING;
    - Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
  - Bahwa selanjutnya terdakwa dan Para Komisioner berangkat ke daerah pemilihan masing-masing untuk mengantar baliho dan spanduk beserta biaya pemasangan, dengan perincian:
    - Terdakwa membagikan ke PPK-PPS Kecamatan Poleang Utara, Kecamatan Poleang Timur, Kecamatan Poleang Tenggara, Kecamatan Poleang Selatan;
    - Saksi KASJUMRIATI KADIR, S.Pd., M.Si. membagikan ke PPK-PPS Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mata Oleo, Kecamatan Masaloka Raya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi Drs. ARISMAN membagikan ke Kecamatan Rarowatu, Kecamatan Rarowatu Utara, Kecamatan Lantari Jaya, dan Kecamatan Mata Usu;

- Saksi ASHAR, SP. membagikan ke Kecamatan Poleang, Kecamatan Poleang Barat, Kecamatan Poleng Tengah, dan Kecamatan Poleang Tontonunu;
- Saksi ANWAR membagikan ke Kecamatan Kecamatan Kabaena, Kecamatan Kabaena Tengah, Kecamatan Kabaena Utara, Kecamatan Kabaena Timur, Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Kabana Barat.

Sehingga setelah kegiatan pemasangan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu terdapat sisa uang hasil pemotongan biaya pemasangan sebesar Rp.272.200.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 31 Desember 2013, uang tersebut oleh saksi DASMIN dipergunakan untuk membayar pajak PPh Pasal 23 biaya pemasangan baliho dan spanduk sebesar masing-masing sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dan Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga total pembayaran pajak biaya pemasangan baliho dan spanduk adalah sebesar Rp.70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian masih terdapat sisa pemotongan biaya pemasangan baliho dan spanduk sebesar Rp.201.200.000,- (dua ratus satu juta dua ratus ribu rupiah) yang tetap berada pada saksi DASMIN dan direncanakan oleh terdakwa untuk dibagi-bagi kepada Ketua, Komisioner, Sekretaris, dan Bendahara KPU Kabupaten Bombana;

- Bahwa kemudian pada akhir Bulan Desember 2013 terdakwa mengadakan rapat bersama Para Komisioner KPU Kabupaten Bombana yakni Saksi KASJUMRIATI KADIR, S.Pd., M.Si., Saksi Drs. ARISMAN, Saksi ASHAR, SP., Saksi ANWAR, Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si., Bendahara KPU Kabupaten Bombana Saksi DASMIN, serta Saksi RISMAN AHMARI, S.Kom. dan Saksi ENTANG ISFAHAN, SE. Pada rapat tersebut Terdakwa mengumumkan bagian Ketua, Komisioner, Sekretaris, Bendahara KPU Kabupaten Bombana, serta Saksi RISMAN AHMARI, S.Kom. atas sisa uang hasil kegiatan pengadaan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu Tahun 2013, sehingga hal Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan No. 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memperkaya diri sendiri dan/ atau orang lain dengan rincian:

- Untuk uang transportasi 5 (lima) komisioner pada saat mengantar spanduk dan baliho ke Kecamatan @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) total :

Rp. 25.000.000,-

- Bagian Bendahara - Saksi DASMIN

Rp. 15.000.000,-

- Bagian Komisioner- Saksi ANWAR

Rp. 25.000.000,-

- Bagian 3 Komisioner-Saksi ARISMAN, Saksi KASJUMRIATI, Saksi ASHAR

Rp. 45.000.000,-

- Bagian Ketua- Terdakwa

Rp. 34.000.000,-

- Bagian Sekretaris-Saksi ANDI PATIROI:

Rp. 30.000.000,-

- Bagian Saksi RISMAN

Rp. 10.000.000,-

- Biaya lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

Rp. 17.200.000,-

Jumlah : Rp.201.200.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak bersesuaian dengan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (3) : *"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia."*
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara: "Pasal 12 ayat (2): *"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"*;
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 15 ayat (2) huruf a yang menyatakan, *"keanggotaan kelompok kerjaULP wajib ditetapkan untuk pengadaan barang/pekerjaan*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)".

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. dan saksi DASMIN telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.409.273.000,- (empat ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian:
  - Kemahalan harga percetakan : Rp. 244.200.000,-  
(Dikurangi Pajak) : (Rp. 36.327.000,-)
  - Pemotongan biaya pemasangan : Rp. 272.200.000,-  
(Dikurangi Pajak) : (Rp. 70.800.000,-)

**Total kerugian keuangan negara : Rp. 409.273.000,-**

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag., M.Pd. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana, bersama-sama dengan Saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. selaku Sekertaris - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Kabupaten Bombana dan saksi DASMIN selaku Bendahara KPU Kabupaten Bombana (Penuntutannya dilakukan secara Terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada Bulan Desember 2013, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bombana Jl. Yos Sudarso (Kompleks Pelabuhan Rumbia), Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, "telah melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No. 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita bahwa pada Tahun 2013 terdapat alokasi anggaran pengadaan spanduk dan baliho sosialisasi pemilihan umum pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Bombana yang di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013 bernama "Belanja Bahan" sebesar Rp.1.142.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh dua juta rupiah). Yang kemudian pada tanggal 5 Desember 2013 Saksi ANDI PATIROI, S.Ag., M.Si. selaku Sekertaris KPU Kabupaten Bombana dan Saksi DASMIN selaku Bendahara KPU Kabupaten Bombana mengajukan permintaan pembayaran yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00276 tertanggal 5 Desember 2013 dengan nilai pencairan sebesar Rp.1.577.634.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Pencairan tersebut sudah termasuk item kegiatan lain seperti perjalanan dinas, dan yang lainnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2013 Terdakwa II DASMIN melakukan pengembalian belanja bahan baliho dan spanduk sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Kas Negara melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor: 001/659470/XII/2013, sehingga belanja bahan baliho dan spanduk telah terpakai sebesar Rp.982.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah). Dan tersebut telah dipergunakan untuk 2 (dua) item kegiatan, dengan perincian:

- Percetakan Baliho dan Spanduk : Rp. 333.000.000,-
- Pembelian bahan dan pemasangan Baliho dan Spanduk : Rp. 649.000.000,-  
Total anggaran yang terpakai : Rp. 982.000.000,-
- Bahwa sesuai dengan Lampiran Petunjuk Teknis Pelaksanaan Revisi DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota BA 076.TA 2013 Huruf A angka 2, angka 2.1.1, angka 1 huruf C yang berbunyi, "melaksanakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan proses pengadaan berdasarkan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012 beserta ketentuan pendukung lainnya.” Sehingga apabila pengadaan baliho dan spanduk dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa maka tata caranya harus mengikuti ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/ Jasa Pemerintah yang telah diubah terakhir kali dengan Perpres 70 Tahun 2012;

- Bahwa dalam pelaksanaannya baik terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag., M.Pd. selaku Ketua KPU Kabupaten Bombana maupun saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. selaku Sekertaris KPU Kabupaten Bombana telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pembelanjaan langsung dimana terdakwa telah memesan sendiri baliho dan spanduk sosialisasi pemilu sebanyak 5.550 M2 (lima ribu lima ratus meter persegi) kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH. dengan menggunakan percetakan UD. SYARIFAH ADVERTISING di Kendari milik Saksi ANDI ABD. RAHMAN AL JUFRI, dengan perincian:

- Baliho sebanyak 342 buah dengan ukuran 1 X 5 meter;
- Spanduk sebanyak 160 buah dengan ukuran 4 X 6 meter;

Selain itu terdakwa sendiri yang telah melakukan negosiasi dengan Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH. dan menyepakati harga percetakan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi;

- Bahwa setelah melakukan pemesanan tersebut terdakwa selanjutnya menyampaikan kepada saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. bahwa baliho dan spanduk telah dipesan sehingga pihak Sekertariat tinggal melakukan pembayaran. Sehingga saksi DASMIN atas penyampaian terdakwa dan saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. kemudian melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali masing-masing pada:
  - Tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.;
  - Tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.;

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No. 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ABD. RAHMAN AL JUFRI.;

- Tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp. 113.650.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.

Sehingga total pembayaran percetakan baliho dan spanduk adalah sebesar Rp.296.650.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi DASMIN telah pula membayarkan pajak percetakan baliho dan spanduk pada tanggal 31 Desember 2013 dengan nominal Rp.6.054.545,- (enam juta lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan sebesar Rp.30.272.727,- (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah). Sehingga total pembayaran pajak percetakan baliho dan spanduk adalah sebesar Rp.36.327.272,- (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Dengan demikian saksi DASMIN selaku Bendahara KPU Kabupaten Bombana telah mengeluarkan anggaran untuk percetakan baliho dan spanduk beserta pajaknya sebesar Rp.332.977.272,- (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa namun demikian harga yang senyatanya diterima Saksi ANDI ABD. RAHMAN AL JUFRI (UD. SYARIFAH ADVERTISING) adalah sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per meter persegi X 5.550 M2 (lima ribu lima ratus lima puluh meter persegi) = Rp. 88.800.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga telah terjadi kemahalan harga pembayaran percetakan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu yang telah memperkaya Saksi ANDI SALAMUDDIN selaku perantara sebesar Rp.332.977.272,- dikurangi Rp.88.800.000,- sama dengan Rp.244.177.272,- (dua ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa setelah baliho dan spanduk sosialisasi pemilu tiba di Kantor KPU Kabupaten Bombana, baliho dan spanduk tersebut didistribusikan ke masing-masing PPK dan PPS di Kabupaten Bombana. Dimana selanjutnya yang mendistribusikan baliho dan spanduk tersebut beserta biaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemasangan adalah seluruh Komisioner termasuk Ketua KPU Kabupaten Bombana berdasarkan daerah pemilihannya. Dimana anggaran untuk biaya pemasangan adalah sebesar Rp.649.000.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa sebelum mendistribusikan baliho dan spanduk beserta biaya pemasangannya tersebut terdakwa, saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. dan saksi DASMIN beserta seluruh Komisioner KPU Kabupaten Bombana secara melawan hukum bersepakat untuk memberikan biaya pemasangan seluruhnya dimana yang seharusnya diberikan :
  - Untuk PPK masing-masing mendapat Rp. 4.660.000,- (empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Untuk PPS masing-masing mendapat Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Namun mereka bersepakat untuk hanya memberikan biaya pemasangan:

- Untuk PPK masing-masing sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Untuk PPS masing-masing sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut sudah dipersiapkan dalam amplop oleh saksi DASMIN sehingga Komisioner KPU Kabupaten Bombana termasuk terdakwa tinggal mendistribusikannya saja. Saksi DASMIN juga sudah mempersiapkan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan yang akan dibawa oleh terdakwa dan Para Komisioner untuk diberikan dan ditandatangani oleh masing-masing PPK dan PPS yakni:
    - Bukti Tanda Terima biaya pemasangan baliho dan spanduk dengan nominal semestinya;
    - Kuitansi penerimaan biaya pemasangan baliho dan spanduk dengan nominal semestinya;
    - Nota Pesanan seolah-olah PPK dan PPS yang memesan sendiri baliho dan spanduk ke UD. SYARIFAH ADVERTISING;
    - Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
  - Bahwa selanjutnya terdakwa dan Para Komisioner berangkat ke daerah pemilihan masing-masing untuk mengantar baliho dan spanduk beserta biaya pemasangan, dengan perincian:

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No. 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membagikan ke PPK-PPS Kecamatan Poleang Utara, Kecamatan Poleang Timur, Kecamatan Poleang Tenggara, Kecamatan Poleang Selatan;
- Saksi KASJUMRIATI KADIR, S.Pd., M.Si. membagikan ke PPK-PPS Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mata Oleo, Kecamatan Masaloka Raya;
- Saksi Drs. ARISMAN membagikan ke Kecamatan Rarowatu, Kecamatan Rarowatu Utara, Kecamatan Lantari Jaya, dan Kecamatan Mata Usu;
- Saksi ASHAR, SP. membagikan ke Kecamatan Poleang, Kecamatan Poleang Barat, Kecamatan Poleang Tengah, dan Kecamatan Poleang Tontonunu;
- Saksi ANWAR membagikan ke Kecamatan Kecamatan Kabaena, Kecamatan Kabaena Tengah, Kecamatan Kabaena Utara, Kecamatan Kabaena Timur, Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Kabana Barat.

Sehingga setelah kegiatan pemasangan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu terdapat sisa uang hasil pemotongan biaya pemasangan sebesar Rp.272.200.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 31 Desember 2013, uang tersebut oleh saksi DASMIN dipergunakan untuk membayar pajak PPh Pasal 23 biaya pemasangan baliho dan spanduk sebesar masing-masing sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dan Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga total pembayaran pajak biaya pemasangan baliho dan spanduk adalah sebesar Rp.70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian masih terdapat sisa pemotongan biaya pemasangan baliho dan spanduk sebesar Rp.201.200.000,- (dua ratus satu juta dua ratus ribu rupiah) yang tetap berada pada saksi DASMIN dan direncanakan oleh terdakwa untuk dibagi-bagi kepada Ketua, Komisioner, Sekretaris, dan Bendahara KPU Kabupaten Bombana;

- Bahwa kemudian pada akhir Bulan Desember 2013 terdakwa mengadakan rapat bersama Para Komisioner KPU Kabupaten Bombana yakni Saksi KASJUMRIATI KADIR, S.Pd., M.Si., Saksi Drs. ARISMAN, Saksi ASHAR, SP., Saksi ANWAR, Sekretaris KPU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
KPU Kabupaten Bombana Saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si., Bendahara  
KPU Kabupaten Bombana Saksi DASMIN, serta Saksi RISMAN  
AHMARI, S.Kom. dan Saksi ENTANG ISFAHAN, SE. Pada rapat  
tersebut Terdakwa mengumumkan bagian Ketua, Komisioner,  
Sekretaris, Bendahara KPU Kabupaten Bombana, serta Saksi  
RISMAN AHMARI, S.Kom. atas sisa uang hasil kegiatan pengadaan  
baliho dan spanduk sosialisasi pemilu Tahun 2013, sehingga hal  
tersebut telah memperkaya diri sendiri dan/ atau orang lain dengan  
rincian:

- Untuk uang transportasi 5 (lima) komisioner pada saat mengantar spanduk dan baliho ke Kecamatan @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) total :

Rp. 25.000.000,-

- Bagian Bendahara - Saksi DASMIN Rp. 15.000.000,-
- Bagian Komisioner- Saksi ANWAR Rp. 25.000.000,-

- Bagian 3 Komisioner-Saksi ARISMAN, Saksi KASJUMRIATI, Saksi ASHAR Rp. 45.000.000,-

- Bagian Ketua- Terdakwa Rp. 34.000.000,-

- Bagian Sekretaris-Saksi ANDI PATIROI: Rp. 30.000.000,-

- Bagian Saksi RISMAN Rp. 10.000.000,-

- Biaya lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp. 17.200.000,-

Jumlah : Rp.201.200.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan karena bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya selaku Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan sebagai Ketua KPU Kabupaten Bombana;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. dan saksi DASMIN telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.409.273.000,- (empat ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian:

- Kemahalan harga percetakan : Rp. 244.200.000,-

(Dikurangi Pajak) : (Rp. 36.327.000,-)

- Pemotongan biaya pemasangan : Rp. 272.200.000,-

(Dikurangi Pajak) : (Rp. 70.800.000,-)

**Total kerugian keuangan negara : Rp. 409.273.000,-**

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No. 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan Terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag., M.Pd. Bin ONDOHENG selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana, bersama-sama dengan Saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. selaku Sekertaris - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Kabupaten Bombana dan saksi DASMIN selaku Bendahara KPU Kabupaten Bombana (Penuntutannya dilakukan secara Terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada Bulan Desember 2013, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bombana Jl. Yos Sudarso (Kompleks Pelabuhan Rumbia), Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, *"telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpannya karena jabatannya"*. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2013 terdapat alokasi anggaran pengadaan spanduk dan baliho sosialisasi pemilihan umum pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Bombana yang di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013 bernama "Belanja Bahan" sebesar Rp.1.142.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh dua juta rupiah). Yang kemudian pada tanggal 5 Desember 2013 Saksi ANDI PATIROI, S.Ag., M.Si. selaku Sekertaris KPU Kabupaten Bombana dan Saksi DASMIN selaku Bendahara KPU Kabupaten Bombana mengajukan permintaan pembayaran yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00276

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 5 Desember 2013 dengan nilai pencairan

sebesar Rp.1.577.634.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Pencairan tersebut sudah termasuk item kegiatan lain seperti perjalanan dinas, dan yang lainnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2013 Terdakwa II DASMIN melakukan pengembalian belanja bahan baliho dan spanduk sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Kas Negara melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor: 001/659470/XII/2013, sehingga belanja bahan baliho dan spanduk telah terpakai sebesar Rp.982.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah). Dan tersebut telah dipergunakan untuk 2 (dua) item kegiatan, dengan perincian:

- Percetakan Baliho dan Spanduk : Rp. 333.000.000,-
- Pembelian bahan dan pemasangan Baliho dan Spanduk : Rp. 649.000.000,-
- Total anggaran yang terpakai : Rp. 982.000.000,-
- Bahwa dalam pelaksanaannya baik terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag., M.Pd. selaku Ketua KPU Kabupaten Bombana maupun saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. selaku Sekertaris KPU Kabupaten Bombana telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pembelanjaan langsung dimana terdakwa telah memesan sendiri baliho dan spanduk sosialisasi pemilu sebanyak 5.550 M2 (lima ribu lima ratus meter persegi) kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH. dengan menggunakan percetakan UD. SYARIFAH ADVERTISING di Kendari milik Saksi ANDI ABD. RAHMAN AL JUFRI, dengan perincian:
  - Baliho sebanyak 342 buah dengan ukuran 1 X 5 meter;
  - Spanduk sebanyak 160 buah dengan ukuran 4 X 6 meter;

Selain itu terdakwa sendiri yang telah melakukan negosiasi dengan Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH. dan menyepakati harga percetakan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi;

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No. 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sebagai tindak lanjut dari pemesanan tersebut terdakwa selanjutnya menyampaikan kepada saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. bahwa baliho dan spanduk telah dipesan sehingga pihak Sekertariat tinggal melakukan pembayaran. Sehingga saksi DASMİN atas penyampaian terdakwa dan saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. kemudian melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali masing-masing pada:

- Tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.;
- Tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.;
- Tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ABD. RAHMAN AL JUFRI.;
- Tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp. 113.650.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.

Sehingga total pembayaran percetakan baliho dan spanduk adalah sebesar Rp. 296.650.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi DASMİN telah pula membayarkan pajak percetakan baliho dan spanduk pada tanggal 31 Desember 2013 dengan nominal Rp. 6.054.545,- (enam juta lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan sebesar Rp. 30.272.727,- (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah). Sehingga total pembayaran pajak percetakan baliho dan spanduk adalah sebesar Rp. 36.327.272,- (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Dengan demikian saksi DASMİN selaku Bendahara KPU Kabupaten Bombana telah mengeluarkan anggaran untuk percetakan baliho dan spanduk beserta pajaknya sebesar Rp. 332.977.272,- (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa namun demikian harga yang senyatanya diterima Saksi ANDI ABD. RAHMAN AL JUFRI (UD. SYARIFAH ADVERTISING) adalah sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 16000, (empat belas ribu rupiah) per meter persegi X 5.550 M2 (lima ribu lima ratus lima puluh meter persegi) = Rp. 88.800.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga telah terjadi kemahalan harga pembayaran percetakan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu yang telah memperkaya Saksi ANDI SALAMUDDIN selaku perantara sebesar Rp.332.977.272,- dikurangi Rp.88.800.000,- sama dengan Rp.244.177.272,- (dua ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa setelah baliho dan spanduk sosialisasi pemilu tiba di Kantor KPU Kabupaten Bombana, baliho dan spanduk tersebut didistribusikan ke masing-masing PPK dan PPS di Kabupaten Bombana. Dimana selanjutnya yang mendistribusikan baliho dan spanduk tersebut beserta biaya pemasangannya adalah seluruh Komisioner termasuk Ketua KPU Kabupaten Bombana berdasarkan daerah pemilihannya. Dimana anggaran untuk biaya pemasangan adalah sebesar Rp.649.000.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa sebelum mendistribusikan baliho dan spanduk beserta biaya pemasangannya tersebut terdakwa, saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. dan saksi DASMIN beserta seluruh Komisioner KPU Kabupaten Bombana secara melawan hukum bersepakat untuk memberikan biaya pemasangan seluruhnya dimana yang seharusnya diberikan :
  - Untuk PPK masing-masing mendapat Rp. 4.660.000,- (empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Untuk PPS masing-masing mendapat Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Namun mereka bersepakat untuk hanya memberikan biaya pemasangan:

- Untuk PPK masing-masing sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Untuk PPS masing-masing sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut sudah dipersiapkan dalam amplop oleh saksi DASMIN sehingga Komisioner KPU Kabupaten Bombana termasuk terdakwa tinggal mendistribusikannya saja. Saksi DASMIN juga sudah mempersiapkan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan yang akan dibawa

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan No. 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dan Para Komisioner untuk diberikan dan ditandatangani oleh masing-masing PPK dan PPS yakni:

- Bukti Tanda Terima biaya pemasangan baliho dan spanduk dengan nominal semestinya;
- Kuitansi penerimaan biaya pemasangan baliho dan spanduk dengan nominal semestinya;
- Nota Pesanan seolah-olah PPK dan PPS yang memesan sendiri baliho dan spanduk ke UD. SYARIFAH ADVERTISING;
- Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Para Komisioner berangkat ke daerah pemilihan masing-masing untuk mengantar baliho dan spanduk beserta biaya pemasangan, dengan perincian:
  - Terdakwa membagikan ke PPK-PPS Kecamatan Poleang Utara, Kecamatan Poleang Timur, Kecamatan Poleang Tenggara, Kecamatan Poleang Selatan;
  - Saksi KASJUMRIATI KADIR, S.Pd., M.Si. membagikan ke PPK-PPS Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mata Oleo, Kecamatan Masaloka Raya;
  - Saksi Drs. ARISMAN membagikan ke Kecamatan Rarowatu, Kecamatan Rarowatu Utara, Kecamatan Lantari Jaya, dan Kecamatan Mata Usu;
  - Saksi ASHAR, SP. membagikan ke Kecamatan Poleang, Kecamatan Poleang Barat, Kecamatan Poleng Tengah, dan Kecamatan Poleang Tontonunu;
  - Saksi ANWAR membagikan ke Kecamatan Kecamatan Kabaena, Kecamatan Kabaena Tengah, Kecamatan Kabaena Utara, Kecamatan Kabaena Timur, Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Kabana Barat.

Sehingga setelah kegiatan pemasangan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu terdapat sisa uang hasil pemotongan biaya pemasangan sebesar Rp.272.200.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 31 Desember 2013, uang tersebut oleh saksi DASMIN dipergunakan untuk membayar pajak PPh Pasal 23 biaya pemasangan baliho dan spanduk sebesar masing-masing sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi  
sebesar Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga total pembayaran pajak biaya pemasangan baliho dan spanduk adalah sebesar Rp.70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian masih terdapat sisa pemotongan biaya pemasangan baliho dan spanduk sebesar Rp.201.200.000,- (dua ratus satu juta dua ratus ribu rupiah) yang tetap berada pada saksi DASMIN dan direncanakan oleh terdakwa untuk dibagi-bagi kepada Ketua, Komisioner, Sekretaris, dan Bendahara KPU Kabupaten Bombana;

- Bahwa kemudian pada akhir Bulan Desember 2013 terdakwa mengadakan rapat bersama Para Komisioner KPU Kabupaten Bombana yakni Saksi KASJUMRIATI KADIR, S.Pd., M.Si., Saksi Drs. ARISMAN, Saksi ASHAR, SP., Saksi ANWAR, Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si., Bendahara KPU Kabupaten Bombana Saksi DASMIN, serta Saksi RISMAN AHMARI, S.Kom. dan Saksi ENTANG ISFAHAN, SE. Pada rapat tersebut Terdakwa mengumumkan bagian Ketua, Komisioner, Sekretaris, Bendahara KPU Kabupaten Bombana, serta Saksi RISMAN AHMARI, S.Kom. atas sisa uang hasil kegiatan pengadaan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu Tahun 2013, sehingga hal tersebut telah memperkaya diri sendiri dan/ atau orang lain dengan rincian:
  - Untuk uang transportasi 5 (lima) komisioner pada saat mengantar spanduk dan baliho ke Kecamatan @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) total :

	Rp. 25.000.000,-
• Bagian Bendahara - Saksi DASMIN	Rp. 15.000.000,-
• Bagian Komisioner- Saksi ANWAR	Rp. 25.000.000,-
• Bagian 3 Komisioner-Saksi ARISMAN, Saksi KASJUMRIATI, Saksi ASHAR	Rp. 45.000.000,-
• Bagian Ketua- Terdakwa	Rp. 34.000.000,-
• Bagian Sekretaris-Saksi ANDI PATIROI:	Rp. 30.000.000,-
• Bagian Saksi RISMAN	Rp. 10.000.000,-
• Biaya lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	<u>Rp. 17.200.000,-</u>
Jumlah :	Rp.201.200.000,-
  - Bahwa dengan demikian terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI PATIROI, S.Pd. M.Si dan saksi DASMIN karena jabatannya

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No. 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mengadopsi uang anggaran KPU Kabupaten Bombana sebesar Rp.201.200.000,- (dua ratus satu juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

### ATAU

#### KETIGA;

Bahwa ia Terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag., M.Pd. Bin ONDOHENG selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana, bersama-sama dengan Saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. selaku Sekertaris - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Kabupaten Bombana dan saksi DASMIN selaku Bendahara KPU Kabupaten Bombana (Penuntutannya dilakukan secara Terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada Bulan Desember 2013, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bombana Jl. Yos Sudarso (Kompleks Pelabuhan Rumbia), Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, *"telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi"*. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2013 terdapat alokasi anggaran pengadaan spanduk dan baliho sosialisasi pemilihan umum pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Bombana yang di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013 bernama "Belanja Bahan" sebesar Rp.1.142.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh dua juta rupiah). Yang kemudian pada tanggal 5 Desember 2013 Saksi ANDI PATIROI, S.Ag., M.Si. selaku Sekertaris KPU Kabupaten Bombana dan Saksi DASMIN selaku Bendahara KPU Kabupaten Bombana mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
permintaan pembayaran yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00276 tertanggal 5 Desember 2013 dengan nilai pencairan sebesar Rp.1.577.634.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Pencairan tersebut sudah termasuk item kegiatan lain seperti perjalanan dinas, dan yang lainnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2013 Terdakwa II DASMIN melakukan pengembalian belanja bahan baliho dan spanduk sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Kas Negara melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor: 001/659470/XII/2013, sehingga belanja bahan baliho dan spanduk telah terpakai sebesar Rp.982.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah). Dan tersebut telah dipergunakan untuk 2 (dua) item kegiatan, dengan perincian:

- Percetakan Baliho dan Spanduk : Rp. 333.000.000,-
- Pembelian bahan dan pemasangan Baliho dan Spanduk : Rp. 649.000.000,-
- Total anggaran yang terpakai : Rp. 982.000.000,-
- Bahwa dalam pelaksanaannya baik terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag., M.Pd. selaku Ketua KPU Kabupaten Bombana maupun saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. selaku Sekertaris KPU Kabupaten Bombana telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pembelanjaan langsung dimana terdakwa telah memesan sendiri baliho dan spanduk sosialisasi pemilu sebanyak 5.550 M2 (lima ribu lima ratus meter persegi) kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH. dengan menggunakan percetakan UD. SYARIFAH ADVERTISING di Kendari milik Saksi ANDI ABD. RAHMAN AL JUFRI, dengan perincian:
  - Baliho sebanyak 342 buah dengan ukuran 1 X 5 meter;
  - Spanduk sebanyak 160 buah dengan ukuran 4 X 6 meter;

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No. 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salah satu terdakwa yang telah melakukan negosiasi dengan Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH. dan menyepakati harga percetakan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi;

- Bahwa setelah melakukan pemesanan tersebut terdakwa selanjutnya menyampaikan kepada saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. bahwa baliho dan spanduk telah dipesan sehingga pihak Sekertariat tinggal melakukan pembayaran. Sehingga saksi DASMİN atas penyampaian terdakwa dan saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. kemudian melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali masing-masing pada:
  - Tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.;
  - Tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.;
  - Tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ABD. RAHMAN AL JUFRI.;
  - Tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp. 113.650.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.

Sehingga total pembayaran percetakan baliho dan spanduk adalah sebesar Rp.296.650.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi DASMİN telah pula membayarkan pajak percetakan baliho dan spanduk pada tanggal 31 Desember 2013 dengan nominal Rp.6.054.545,- (enam juta lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan sebesar Rp.30.272.727,- (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah). Sehingga total pembayaran pajak percetakan baliho dan spanduk adalah sebesar Rp.36.327.272,- (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Dengan demikian saksi DASMİN selaku Bendahara KPU Kabupaten Bombana telah mengeluarkan anggaran untuk percetakan baliho dan spanduk beserta pajaknya sebesar Rp.332.977.272,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa namun demikian harga yang senyatanya diterima Saksi ANDI ABD. RAHMAN AL JUFRI (UD. SYARIFAH ADVERTISING) adalah sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per meter persegi X 5.550 M2 (lima ribu lima ratus lima puluh meter persegi) = Rp. 88.800.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga telah terjadi kemahalan harga pembayaran percetakan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu yang telah memperkaya Saksi ANDI SALAMUDDIN selaku perantara sebesar Rp.332.977.272,- dikurangi Rp.88.800.000,- sama dengan Rp.244.177.272,- (dua ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa setelah baliho dan spanduk sosialisasi pemilu tiba di Kantor KPU Kabupaten Bombana, baliho dan spanduk tersebut didistribusikan ke masing-masing PPK dan PPS di Kabupaten Bombana. Dimana selanjutnya yang mendistribusikan baliho dan spanduk tersebut beserta biaya pemasangannya adalah seluruh Komisioner termasuk Ketua KPU Kabupaten Bombana berdasarkan daerah pemilihannya. Dimana anggaran untuk biaya pemasangan adalah sebesar Rp.649.000.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa sebelum mendistribusikan baliho dan spanduk beserta biaya pemasangannya tersebut terdakwa, saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. dan saksi DASMIN beserta seluruh Komisioner KPU Kabupaten Bombana secara melawan hukum bersepakat untuk memberikan biaya pemasangan seluruhnya dimana yang seharusnya diberikan :
  - Untuk PPK masing-masing mendapat Rp. 4.660.000,- (empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Untuk PPS masing-masing mendapat Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Namun mereka bersepakat untuk hanya memberikan biaya pemasangan:

- Untuk PPK masing-masing sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Untuk PPS masing-masing sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No. 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa uang tersebut sudah dipersiapkan dalam amplop oleh saksi DASMIN sehingga Komisioner KPU Kabupaten Bombana termasuk terdakwa tinggal mendistribusikannya saja. Saksi DASMIN juga sudah mempersiapkan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan yang akan dibawa oleh terdakwa dan Para Komisioner untuk diberikan dan ditandatangani oleh masing-masing PPK dan PPS yakni:

- Bukti Tanda Terima biaya pemasangan baliho dan spanduk dengan nominal semestinya;
  - Kuitansi penerimaan biaya pemasangan baliho dan spanduk dengan nominal semestinya;
  - Nota Pesanan seolah-olah PPK dan PPS yang memesan sendiri baliho dan spanduk ke UD. SYARIFAH ADVERTISING;
  - Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Para Komisioner berangkat ke daerah pemilihan masing-masing untuk mengantar baliho dan spanduk beserta biaya pemasangan, dengan perincian:
- Terdakwa membagikan ke PPK-PPS Kecamatan Poleang Utara, Kecamatan Poleang Timur, Kecamatan Poleang Tenggara, Kecamatan Poleang Selatan;
  - Saksi KASJUMRIATI KADIR, S.Pd., M.Si. membagikan ke PPK-PPS Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mata Oleo, Kecamatan Masaloka Raya;
  - Saksi Drs. ARISMAN membagikan ke Kecamatan Rarowatu, Kecamatan Rarowatu Utara, Kecamatan Lantari Jaya, dan Kecamatan Mata Usu;
  - Saksi ASHAR, SP. membagikan ke Kecamatan Poleang, Kecamatan Poleang Barat, Kecamatan Poleang Tengah, dan Kecamatan Poleang Tontonunu;
  - Saksi ANWAR membagikan ke Kecamatan Kecamatan Kabaena, Kecamatan Kabaena Tengah, Kecamatan Kabaena Utara, Kecamatan Kabaena Timur, Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Kabana Barat.

Sehingga setelah kegiatan pemasangan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu terdapat sisa uang hasil pemotongan biaya pemasangan sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 20/Pid.2015/10000/PN.Kdi (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 31 Desember 2013, uang tersebut oleh saksi DASMIN dipergunakan untuk membayar pajak PPh Pasal 23 biaya pemasangan baliho dan spanduk sebesar masing-masing sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dan Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga total pembayaran pajak biaya pemasangan baliho dan spanduk adalah sebesar Rp.70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian masih terdapat sisa pemotongan biaya pemasangan baliho dan spanduk sebesar Rp.201.200.000,- (dua ratus satu juta dua ratus ribu rupiah) yang tetap berada pada saksi DASMIN dan direncanakan oleh terdakwa untuk dibagi-bagi kepada Ketua, Komisioner, Sekretaris, dan Bendahara KPU Kabupaten Bombana;

- Bahwa kemudian pada akhir Bulan Desember 2013 terdakwa mengadakan rapat bersama Para Komisioner KPU Kabupaten Bombana yakni Saksi KASJUMRIATI KADIR, S.Pd., M.Si., Saksi Drs. ARISMAN, Saksi ASHAR, SP., Saksi ANWAR, Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si., Bendahara KPU Kabupaten Bombana Saksi DASMIN, serta Saksi RISMAN AHMARI, S.Kom. dan Saksi ENTANG ISFAHAN, SE. Pada rapat tersebut Terdakwa mengumumkan bagian Ketua, Komisioner, Sekretaris, Bendahara KPU Kabupaten Bombana, serta Saksi RISMAN AHMARI, S.Kom. atas sisa uang hasil kegiatan pengadaan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu Tahun 2013, sehingga hal tersebut telah memperkaya diri sendiri dan/ atau orang lain dengan rincian:
  - Untuk uang transportasi 5 (lima) komisioner pada saat mengantar spanduk dan baliho ke Kecamatan @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) total :

	Rp. 25.000.000,-
• Bagian Bendahara - Saksi DASMIN	Rp. 15.000.000,-
• Bagian Komisioner- Saksi ANWAR	Rp. 25.000.000,-
• Bagian 3 Komisioner-Saksi ARISMAN, Saksi KASJUMRIATI, Saksi ASHAR	Rp. 45.000.000,-
• Bagian Ketua- Terdakwa	Rp. 34.000.000,-
• Bagian Sekretaris-Saksi ANDI PATIROI:	Rp. 30.000.000,-
• Bagian Saksi RISMAN	Rp. 10.000.000,-

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No. 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tentang pertanggungjawaban

Rp. 17.200.000,-

Jumlah :

Rp.201.200.000,-

- Bahwa dengan demikian terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI PATIROI, S.Pd. M.Si dan saksi DASMIN telah melakukan pemalsuan dokumen pertanggungjawaban anggaran yakni:
- Mempertanggungjawabkan harga percetakan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi sementara harga senyatanya dari baliho dan spanduk tersebut adalah sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu) per meter persegi;
- Memalsukan bukti pertanggungjawaban berupa Bukti Tanda Terima biaya pemasangan baliho dan spanduk dan kuitansi penerimaan biaya pemasangan baliho dan spanduk dengan nominal yang tidak semestinya diterimakan kepada masing-masing PPK dan/ atau PPS;
- Membuat Nota Pesanan seolah-olah PPK dan PPS yang memesan sendiri baliho dan spanduk ke UD. SYARIFAH ADVERTISING.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi / Keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sebagaimana Nota Keberatan / Eksepsi tertanggal 22 April 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa ANDI PATIROI Spd,MSi dan DASMIN Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi tentang dakwaan kabur/samar-samar (Obscuri Libelli) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dakwaan Batal Demi Hukum;

- Tidak memenuhi syarat material surat dakwaan;
1. Syarat material surat dakwaan sebagaimana diuraikan dalam pasal 143 ayat 2 huruf b KUHPA terdiri dari uraian secara cermat, jelas dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pidana yang didakwakan serta waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan.

2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap tentang uraian unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua;

⇒ Pasal 8 jo pasal 18 Undang-undang Nomor: 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Penuntut umum menguraikan unsure-unsur pasal 8 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa “telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpannya karena jabatannya;

Uraian kalimat dakwaan diatas disusun tidak cermat dan tidak jelas dan tidak lengkap tentang unsur-unsur perbuatan terdakwa yang didakwakan dalam pasal 8 tentang unsur “ pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri” dan unsur-unsur lainnya.

Uraian unsur-unsur tindak pidana yang benar dan lengkap dalam pasal 8 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

⇒ Pasal 9 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU Nomor: 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, Penuntut umum dalam dakwaannya menguraikan unsur-unsur pasal 18 sebagai berikut:

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No. 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa ia terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

⇒ Uraian unsur-unsur delik pidana dalam dakwaan diatas disusun tidak cermat dan tidak jelas dan tidak lengkap tentang unsur-unsur perbuatan terdakwa yang didakwakan dalam pasal 9 "tentang unsur "pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri" dan unsure-unsur lainnya.

Uraian tindak pidana yang benar dan lengkap dalam pasal 9 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa...."selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Bahwa oleh karena surat dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap syarat materiel suatu surat dakwaan yang harus menguraikan unsur-unsur tindak pidana secara lengkap dengan perpaduan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, mengakibatkan surat dakwaan jakwa penuntut umum batal demi hukum (pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP;

Dalam buku pedoman Pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI 1985:14-16 ditegaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap perbuatan nyata terdakwa dengan menguraikan semua unsure delik yang didakwakan, jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap sehingga mempengaruhi uraian perbuatan materielnya (materirle handling), sehingga berakibat perbuatan itu menjadi kabur/samar-samar yang mengakibatkan dakwaan batal demi hukum;

### 2. Dakwaan Tidak Dapat Diterima;

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kembali setelah sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima dalam putusan Sela No. 12/Pid/Tipikor/2015/PN/Kdi, dengan amar putusannya "Menyatakan surat dakwaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id reg.perk:PDS-1/Rp.9/FD.2/03/2015 tanggal 06 maret

2015 tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Penuntut umum seharusnya melakukan perubahan materi surat dakwaan baik dari No Registernya maupun isi surat dakwaan serta bentuk dan sistimatikanya yang harus berbeda dengan Surat dakwaan terdahulu No. reg. perk:PDS-01/RP.9/FD.2/03/2015 tanggal 06 Maret 2015.

Surat dakwaan yang diajukan kembali oleh penuntut umum saat ini masih sama No. registrasinya yakni No. reg.perk:PDS-01/RP.9/FD.2/03/2015 hanya berbeda tanggalnya, isinya sama hanya dirubah pakai dakwaan pertama atau kedua tapi semua mastrinya sama.

Bahwa oleh karena penuntut umum tidak melakukan perubahan surat dakwaan, maka surat dakwaan dengan No. reg.perk:PDS-02/RP.9/Fd.2/03/2015 tanggal 08 april 2015 patut dinyatakan tidak dapat diterima dan dijadikan dasar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karena surat dakwaan No.reg.perk:PDS-01/RP.9/FD.2/03/2015 telah diputus dalam Putusan Perkara Tindak pidana Korupsi No. 13/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi tanggal 07 April 2015.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sela sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa Dr. BATMANG S.Ag, M.Pd Bin INDOHENG batal demi hukum;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan / Pendapat tertanggal 29 April 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Tentang Dakwaan Batal Demi Hukum.

Dimana Penasehat hukum terdakwa mendasarkan "tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaa"

Bahwa surat dakwaan dikatakan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap apabila memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP, dimana sesuai dengan pasal 143 ayat (2) KUHAP menyatakan:

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No. 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi;

- Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan".

Dan Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa Dr BATMANG S.Ag, M.Pd BIN INDOHENG telah menyusun surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap, surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agam dan pekerjaan telah disebutkan dengan jelas dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa sendiri di depan persidangan, serta mengenai apa yang didakwaan kepada terdakwa juga telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dan telah pula menyebutkan waktu dan tempat kejadian yaitu pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada Bulan Desember 2013, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana Jl. Yos Sodarso (Kompleks Pelabuhan Rumbia), Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sehingga surat dakwaan penuntut umum telah disusun memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP.

Bahwa mengenai uraian keberatan dari Pasehat hukum terdakwa, kami penuntut umum berpendapat sebagai berikut:

1.1 Terhadap Keberatan mengenai unsur pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1888 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan, kami tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa, dimana secara lengkap kami kutip dakwaan Penuntut umum sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag., M.Pd. Bin INDOHENG, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana, bersama-sama dengan saksi ANDI PATIROI, S.Pd, M.Si selaku Sekretaris Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Kabupaten Bombana dan Saksi DASMIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Bendahara KPU Kabupaten Bombana (Penuntutannya dilakukan Terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada Bulan Desember 2013, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana, Jl. Yos Sudarso (Kompleks Pelabuhan Rumbia), Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, *“telah melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpannya karena jabatannya”*.

Sehingga dari uraian dakwaan tersebut di atas, nampak bahwa unsure *“pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri”* adalah mengenai kedudukan atau jabatan subjek pelaku tindak pidana yang bisa di jerat dengan pasal 8 ini dan siapa subjek pelaku tindak pidana dan apa jabatan serta kedudukannya telah diuraikan Penuntut umum dengan cermat, lengkap dan jelas dalam surat dakwaan dan tidak lagi menimbulkan ketidakjelasan/multi persepsi terhadap subjek tindak pidana yaitu *“terdakwa Dr BATMANG S.Ag, M.Pd Bin INDOHENG selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana”* meskipun tanpa menyebutkan lagi unsur *“pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri”*.

Selanjutnya tentang adanya unsure pasal yang berbunyi *“yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”*

Bahwa unsur tersebut bersifat alternative yaitu:

- Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau;
- Membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau;
- Membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

Sehingga penuntut umum tentu harus memilih salah satu unsur pasal yang sesuai dengan fakta dalam berkas perkara yang telah dilakukan oleh

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No. 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, mengaku terdakwa secara bersama-sama dengan ANDI PATIROI, S.Pd, M.Pd dan DASMIN sengaja, membiarkan/culpa atau membantu dan tidak harus menyebutkan seluruh alternative unsur pasal dalam surat dakwaan, sehingga Penuntut Umum memilih mendakwakan “terdakwa secara bersama-sama dengan ANDI PATIROI, S.Pd, M.Pd dan DASMIN dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpannya karena jabatannya, karena unsur pasal itulah uang menurut Penuntut Umum sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana dalam berkas perkara dan alternative unsure tersebut pula yang diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, demikian pula terhadap kata “uang atau surat berjarga”, tentu penuntut umum tidak dapat mendakwakan terdakwa telah “menggelapkan surat berharga, karena baik dalam berkas perkara maupun dalam uraian surat dakwaan sama sekali tidak terdapat fakta adanya surat berharga yang digelapkan oleh terdakwa maupun ANDI PATIROI, S.Pd, M.Pd dan DASMIN, dan penuntu umum juga tidak mendakwakan ada surat berharga yang telah digelapkan oleh terdakwa, sehingga unsure “surat berharga” tidak disebutkan dalam surat dakwaan

- 1.1 Bahwa demikian pula terhadap keberatan terhadap keberatan penasihat hukum atas dakwaan alternative ketiga pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pokoknya mendasarkan keberatannya pada hal yang sama dengan uraian diatas yaitu sebutkannya unsure “pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri”

Dan terhadap hal tersebut, kami berpendapat sama dengan uraian diatas, bahwa unsure “pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri adalah mengenai kedudukan atau jabatan subjek pelaku tindak pidana yang bisa di jerat dengan pasal 9 ini, dan siapa subjek serta jabatan dan kedudukannya yang didakwa melanggar pasal 9 ini telah diuraikan penuntut umum dengan cermat, jelas dan lengkap dan tidak lagi menimbulkan ketidakjelasan/multi persepsi terhadap subjek tindak pidana yaitu “terdakwa Dr BATMANG S.Ag, M.Pd Bin INDOHENG selaku Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor Penuntut Umum (KPU) Kabupaten Bombana” meskipun tanpa menyebutkan lagi unsur “pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,.....karena Penuntut Umum telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana tersebut dalam jabatannya yaitu selaku Ketua KPU Kab. Bombana”.

### 2. Tentang Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Bahwa terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa kami tidak sependapat dengan penjelasan sebagai berikut:

Jika dicermati, putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 12/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi tanggal 06 April 2015 yang “Menyatakan surat dakwaan penuntut umum No. Reg. Perk: PDS-01/RP-9/Fd.2/03/2015 tanggal 06 Maret 2015, tidak dapat diterima (niet ontvankelijk Verklaard), sehingga tidak dapat dijadikan dasar melanjutkan pemeriksaan ini” dalam pertimbangannya halaman 31 sampai dengan 36 pada pokoknya hanya tentang adanya perubahan dan penambahan surat dakwaan yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam KUHAP dan bukan tentang materi surat dakwaan atau mengenai tidak cermat, jelas dan lengkapnya isi surat dakwaan, sehingga penuntut umum menganggap apa yang telah didakwakan terhadap para terdakwa sebelumnya telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sehingga tidak perlu dilakukan perubahan lagi materi/isi surat dakwaan, dan Penuntut Umum hanya perlu mengubah bentuk surat dakwaan yang semula dakwaan subsidaritas menjadi dakwaan kombinasi.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP menyatakan ‘Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi;

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan”.

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No. 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dan kemudian tersebut dakwaan menjadi tidak cermat dan lengkap apabila penuntut umum tidak memberi tanggal dan enandatangani surat dakwaan serta tidak menyebutkan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, sedangkan mengenai nomor registrasi perkara bukanlah materi keberatan/eksepsi karena penomoran tersebut semata adalah administrasi di internal kejaksaan dan tidak dapat menjadikan dakwaan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian pendapat Penuntut Umum tersebut diatas, maka Penuntut Umum berkesimpulan telah jelas bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat hukum dan dijadikan dasar dalam eksepsinya tidak tepat dan patut kiranya untuk dikesampingkan, untuk itu penuntut umum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum para terdakwa;
2. Menerima Surat Dakwaan dan pendapat penuntut Umum atas eksepsi penasehat hukum para terdakwa ini;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag. M.Pd Bin INDOHENG tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut umum, dan setelah Penuntut Umum mengajukan tanggapannya atas keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHAP Majelis Hakim harus mempertimbangkan dan memutus keberatan tersebut, oleh karenanya majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan (eksepsi) tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati Nota Keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok Keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa adalah :

1. Eksepsi Kesatu adalah dakwaan batal demi hukum;
2. Eksepsi Kedua adalah dakwaan tidak dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. Eksepsi / keberatan Penasihat Hukum Terdakwa  
tersebut diatas, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa **Eksepsi Kesatu** Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyebutkan bahwa surat dakwaan jaksa Penuntut Umum disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap tentang uraian unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 8 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dimana uraian kalimat dakwaan disusun tidak cermat dan tidak jelas dan tidak lengkap tentang unsure-unsur perbuatan terdakwa yang didakwakan padalam pasal 8 tentang unsur Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri dan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP bahwa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi;

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan”.

Sedangkan ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag. M.Pd tertanggal 08 April 2015 pada dakwaan kedua dimana Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag., M.Pd. Bin INDOHENG, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana, bersama-sama dengan saksi ANDI PATIROI, S.Pd, M.Si selaku Sekretaris Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Kabupaten Bombana dan Saksi DASMIN selaku Bendahara KPU Kabupaten Bombana (Penuntutannya dilakukan Terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada Bulan Desember 2013, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana, Jl. Yos Sudarso (Kompleks Pelabuhan Rumbia), Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No. 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, “telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpannya karena jabatannya”. Dengan cara-cara sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum tersebut perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas meskipun penuntut Umum tidak secara rinci menuliskan mengenai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri, namun dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah nampak dan terlihat bahwa “pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri” adalah mengenai kedudukan atau jabatan dari pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengenai jabatan serta kedudukan pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum dalam perkara a quo adalah Terdakwa Dr. Batmang, S.Ag, M.Pd Bin INDOHENG yang telah diuraikan secara cermat, lengkap dan jelas mengenai peran kedudukan dan jabatan terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa dakwaan penuntut Umum dalam perkara a quo telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, begitu pula dengan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah pula termuat dan telah termaktub dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP oleh karenanya eksepsi Kesatu Penasihat Hukum terdakwa tidak berdasar hukum sehingga patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa **Eksepsi Kedua** Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyebutkan bahwa dakwaan Penuntut Umum Tidak dapat Diterima





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-surat-dakwaan-jasa-Penuntut Umum yang diajukan kembali setelah sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela yang amar putusannya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) konsekuensi hukumnya adalah perkara tersebut dapat diajukan kembali oleh karena putusan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) hanya mengenai syarat formil suatu dakwaan dan belum masuk kedalam materi pokok perkara oleh karenanya eksepsi Penasehat Hukum terdakwa mengenai perubahan materi surat dakwaan penuntut umum, serta bentuk dan sistematikanya yang menurut Penasehat Hukum terdakwa harus berbeda dengan surat dakwaan terdahulu hal tersebut merupakan dominus litis atau kewenangan sepenuhnya dari penuntut umum apakah mau merubah materi dakwaan, sistematika atau bentuk surat dakwaan tersebut dan berdasarkan pendapat dari Penuntut Umum bahwa Penuntut Umum hanya mengubah bentuk surat dakwaan yang semula dakwaan subsidaritas menjadi dakwaan kombinasi dan menurut Majelis Hakim perubahan bentuk dakwaan tersebut tidak lah menjadi persoalan asalkan surat dakwaan penuntut umum sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP dan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa selain itu pula dalam eksepsi kedua Penuntut Umum tersebut diatas juga mempersoalkan mengenai Nomor registrasinya yakni No. reg.Perk:PDS-01/RP.9/FD/03/2015 tanggal 06 Maret 2015 yang sama dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara a quo hanya berbeda tanggal;

Menimbang, bahwa mengenai registrasi nomor perkara oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan ini tidak dapat digunakan sebagaimana alasan untuk mengajukan keberatan (eksepsi) dan registrasi dari Kejaksaan adalah masalah administrasi dari internal Kejaksaan sendiri oleh karenanya nomor registrasi tersebut tidaklah dapat menjadikan dakwaan tidak dapat diterima sehingga eksepsi atau keberatan kedua Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidaklah berdasar sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar hukum oleh karenanya Eksepsi atau keberatan Penasehat Hukum terdakwa harus ditolak untuk seluruhnya;

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No. 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Eksepsi atau keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya sehingga dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dinyatakan sah menurut hukum maka pemeriksaan perkara Terdakwa harus dilanjutkan dan memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil saksi-saksi yang akan didengar keterangannya pada hari persidangan yang akan datang;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan ditangguhkan sampai putusan akhir;

Mengingat UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara No: 20/ Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi atas nama Terdakwa Dr. BATMANG S.Ag. M.Pd Bin INDOHENG hingga putusan akhir
3. Menangguhkan pembebanan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari KAMIS tanggal 30 APRIL 2015 oleh kami SUNARYANTO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ARWANA, SH., dan HAKIM AD HOC YON EFRI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 06 MEI 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYUKRIADI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh MARDIYONO, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri pula oleh terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYANTO, SH

YON EFRI, SH.MH

Panitera Pengganti

SYUKRIADI, SH.

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan No. 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)